



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 34 /F-02/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH KABUPATEN (*DISTRICT STEERING COMMITTEE*) DAN PENGELOLA PROGRAM KABUPATEN (*DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT OFFICE*) HIBAH RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 1 dan angka 2 Lampiran Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 3.3177/RC.010/I.3/04/2018 tanggal 10 April 2018, perihal Progress dan Tindak Lanjut Program READSI, Komite Pengarah Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Pengarah Kabupaten (*District Steering Committee*) dan Pengelola Program Kabupaten (*District Programme Management Office*) Hibah Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

Memperhatikan : Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (READSI) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor PHD-/MK.7/2018 tanggal, 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH KABUPATEN (*DISTRICT STEERING COMMITTEE*) DAN PENGELOLA PROGRAM KABUPATEN (*DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT OFFICE*) HIBAH *RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE* TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Komite Pengarah Kabupaten (*District Steering Committee*) dan Pengelola Program Kabupaten (*District Programme Management Office*) Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (READSI) Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Komite Pengarah Kabupaten (*District Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan koordinasi program READSI;
- b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan terkait masyarakat tani miskin perdesaan dan bahan untuk memecahkan masalah dalam penyelenggaraan program READSI;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan program di wilayah kabupaten yang menjadi lokasi program READSI;
- d. melakukan pertemuan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
- e. Komite Pengarah Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapelitbangda.

KETIGA : Pengelola Program Kabupaten (*District Programme Management Office*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyeleksi desa sasaran sesuai kriteria yang dijelaskan dalam *Project Implementation Manual*;
- b. mengelola komponen 1, komponen 2, dan komponen 4;
- c. menjamin bahwa seluruh investasi prasarana layak, serta operasi dan pemeliharaannya berkelanjutan dan bekerjasama dengan dinas terkait;
- d. melakukan supervisi kontrak jasa kontruksi bekerjasama dengan masyarakat dan dinas teknis terkait;
- e. menjamin bahwa seluruh pengadaan sesuai ketentuan yang diatur dalam *programme financing agreement* untuk didanai melalui mekanisme *on-grating*;
- f. menyiapkan AWPB kabupaten sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang terkonsolidasi;
- g. melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan termasuk catatan keuangan dan akuntansi belanja di tingkat kabupaten;
- h. mengumpulkan, mengkompilasi dan menganalisis data yang dihasilkan dari sistem monitoring dan evaluasi serta *result impact management system* termasuk penyiapan laporan kemajuan dan dokumentasi proses program, keputusan-keputusan dan dokumen yang terkait;
- i. mengelola komunikasi dan program dengan para *stakeholder*;
- j. menjamin bahwa fasilitator dan petugas penyuluh lapangan dapat membantu pengembangan keterkaitan komersial yang menguntungkan dan transparan dengan pihak swasta termasuk perbankan, dan perusahaan komersial; dan
- k. melakukan koordinasi dan pelaksanaan program ditingkat kabupaten.


**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Januari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR F-02/ 34 / I /TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH  
KABUPATEN (*DISTRICT STEERING  
COMMITTEE*) DAN PENGELOLA  
PROGRAM KABUPATEN (*DISTRICT  
PROGRAMME MANAGEMENT OFFICE*)  
HIBAH RURAL EMPOWERMENT AND  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-  
UP INITIATIVE TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH KABUPATEN  
(*DISTRICT STEERING COMMITTEE*)  
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur  
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- III. Sekertaris : Kepala Dinas Pertanian
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan  
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
4. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian  
5. Kepala Dinas Kesehatan  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
7. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Bapelitbangda)  
8. Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pangan (Bapelitbangda)
- V. Sekretariat : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR F-02/ 34 / I /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH  
 KABUPATEN (*DISTRICT STEERING  
 COMMITTEE*) DAN PENGELOLA  
 PROGRAM KABUPATEN (*DISTRICT  
 PROGRAMME MANAGEMENT OFFICE*)  
 HIBAH RURAL EMPOWERMENT AND  
 AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-  
 UP INITIATIVE TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA PROGRAM KABUPATEN  
 (*DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT OFFICE*)  
 TAHUN ANGGARAN 2020


NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA PROGRAM	KET
1.	Plt. Kepala Dinas Pertanian	Penanggung Jawab	
2.	Abdul Ghafur, S.ST Nip. 19781219 200502 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3.	Kepala Bidang Penyuluhan (Dinas Pertanian)	Deputy Manager Bidang Penyuluhan	
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian)	Deputy Manager Bidang TPH	
5.	Kepala Bidang Perkebunan (Dinas Pertanian)	Deputy Manager Bidang Perkebunan	
6.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana (Dinas Pertanian)	Deputy Manager Bidang Prasarana dan Sarana	
7.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan (Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan)	Deputy Manager Bidang Ketahanan Pangan	

8.	Kasubag. Perencanaan (Dinas Pertanian)	Asisten Bidang Perencanaan I	
9.	Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Penyuluhan (Dinas Pertanian)	Asisten Bidang Perencanaan II	
10.	Kepala Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan (Dinas Pertanian)	Asisten Bidang Penyuluhan dan Pelatihan	
11.	Kepala Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan (Dinas Pertanian)	Asisten Bidang Monitoring dan Evaluasi	
12.	Rahayu, SP Nip. 19751218 200312 2 007	Pengelola Keuangan	
13.	Haspina, SP NIP. 19770620 2014 10 2 001	Pengelola Keuangan Perdesaan	
14.	Lina Tangko Nip. 19771208 200604 2 010	Sub Bidang Sarana dan Prasarana	
15.	Arisnawati Nip. 19870307 201101 2 013	Administrasi	
16.	Baso Ikhwan NIP. 19801202 200701 1009	Staf	

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER